



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2019

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**



**Jl. Jenderal Sudirman No.220
Kabupaten Ciamis**



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 220 Telp. (0265) 773192 – 773000 Ciamis 46215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 050/ /Diskominfo.01 Tahun 2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2019 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan rencana strategis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan rencana strategis tahun 2017 - 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : C I A M I S
Pada tanggal : September 2017

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS

AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19671110 199703 1 008

Tembusan

Yth 1. Bupati dan Wakil Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No. 220 Telp. (0265) 773000 Ciamis 46215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 800/ /Diskominfo.01

Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017-2019

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2019, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, tentang Statistik ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah Daerah;
 6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelola Perlindungan Informasi Berklarifikasi Milik Pemerintah ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Para pejabat struktural yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini bertindak sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis;
- KEDUA** : Tim bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa materi berupa data dan informasi pelaksanaan tugas, serta menentukan target yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : C I A M I S
Pada Tanggal : Maret 2017

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**

AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19671110 199703 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ciamis;
2. Yth. Wakil Bupati Ciamis;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ciamis
Nomor : 800/ /Diskominfo.01 Tahun 2017
Tanggal : Maret 2017

**DAFTAR PERSONIL
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017-2019
KABUPATEN CIAMIS**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si	19671110 199703 1 008	Kepala Dinas
2	ASEP DEDI HERDIANA, SE	19650912 199301 1 001	Sekretaris
3	SUJONO, S.Sn., MM	19670612 199303 1 008	Kabid Pengelolaan Statistik dan PDE
4	Drs.DIAN BUDIYANA, M.Si	19671213 199301 1 001	Kabid Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
5	ASEP SRIYOSEP MUSLIAWAN,SE.,MM	19601219 198211 1 001	Kabid Telematika Persandian
6	M. TOHA, S.Kom	19740410 200212 1 007	Kasi Analisa,Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik
7	DENI ELISAH	19600213 198102 2 001	Kasubag Perencanaan
8	RA.MILIE HERMALIA	19590808 199803 1 005	Kasubag Keuangan
9	UNANG MULYANA, SP	19640416 198701 1 003	Kasubag Umum
10	ARIE SYAHRIAR MAULANA, ST	19750909 200212 1 004	Kasi Informasi Publik
11	Dra. LETFI LATIFAH	19641021 198903 2 005	Kasi Sarana Komunikasi Dan Informasi
12	HENDRI RIDWANSYAH, ST	19840413 200901 1 007	Kasi Telematika
13	YAYAT SUDRAJAT, S.Sos	19770703 200604 1 004	Kasi Persandian
14	ELI HERLINA,SH	19641101 199008 2 001	Kasi Pengumpulan Dan Pengolahan Data Statistik
15	GEMA MAHARDHIKA,ST	19800108 200901 1 002	Kepala UPTD LPSE
16	SIGIT GINANJAR,SE	19850324 201101 1 001	Kasubag TU UPTD LPSE

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS

AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19671110 199703 1 008

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	LANDASAN HUKUM	2
1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2.	Sumber Daya Dinas	22
	2.2.1. JUMLAH PEGAWAI DINAS	22
	2.2.2. Asset/Modal Dinas.....	24
	2.2.3. Kinerja Pelayanan Dinas.....	25
2.3.	Kinerja Pelayanan Masa Kini	27
	2.3.1. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	27
2.4.	Tantangan dan Peluang.....	31
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS	
	BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD	33
	3.1.1 Urusan Komunikasi dan Informatika	33
	3.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
	3.1.3 Telaahan Renstra Kementerian/Provinsi Jawa Barat	37
3.2.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	39
3.3.	Penentuan Isu-Isu Strategis	39

BAB IV	VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1.	VISI DAN MISI	
	4.1.1 VISI	40
	4.1.2 MISI	40
4.2.	Tujuan Dan Sasaran Renstra	
	4.2.1 Tujuan.....	41
	4.2.2 Sasaran Renstra	41
	4.2.3. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	44
4.3.	Strategi Dan Kebijakan	45
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	47
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	48
BAB VII	PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

1. Tabel	II.1	22
2. Tabel	II.2	22
3. Tabel	II.3	24
4. Tabel	II.4	24
5. Tabel	II.5	27
6. Tabel	II.6	29
7. Tabel	II.7	29
8. Tabel	III.1	33
9. Tabel	III.2	39
10. Tabel	IV.1	45
11. Tabel	IV.2	45

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar II.1	21
----------------------	----

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kekhadirat Allah Swt, karena hanya dengan izinNYA kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

Sesuai amanat undang – undang nomor 25 tahun 2005 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2010 bahwa instansi di Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Strategis SKPD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis adalah unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2017 – 2019 ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan bersama. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan serta memberikan masukan agar Penyusunan Renstra yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi.

Demikian penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ciamis, September 2017
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS

AEF SAEFULOH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19671110 199703 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang sangat penting dari suatu organisasi, baik organisasi bisnis ataupun pemerintahan. Kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas dalam proses dan fungsi birokrasi, juga pelayanan masyarakat adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri..

Elektronik Government (e-government) merupakan salah satu solusi untuk menjawab tantangan akan kebutuhan tersebut, dengan kompleksitas jenis data dari masing-masing satuan kerja yang mempunyai hubungan saling mengisi di satu daerah. Maka diharapkan e-government dapat menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan satu mekanisme otomatisasi yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data serta menyediakan informasi secara cepat, akurat dan aman.

Data dan informasi yang tersedia selain berguna untuk fungsi administratif juga dapat dijadikan landasan penentuan arah kebijakan suatu daerah, karena dengan e-government bisa diketahui potensi dan keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam suatu daerah; sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pengolahan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk menyambungkan masyarakat informasi dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap Penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam

menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2017 – 2019 selanjutnya disebut Renstra Diskominfo Tahun 2017 – 2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis di bidang Komunikasi dan Informatika. Dokumen Rencana Strategis Diskominfo untuk tahun 2017 – 2019 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2017-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
- Bab II Gambaran Pelayanan Diskominfo
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
- Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika serta telaahan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Ciamis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis.
- Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang komunikasi dan informatika, melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis terdiri dari :

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

3. Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
 - a. Seksi Informasi Publik
 - b. Seksi Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
4. Bidang Telematika Dan Persandian
 - a. Seksi Telematika
 - b. Seksi Persandian
5. Bidang Pengelolaan Statistik Dan Data Elektronik
 - a. Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Data Elektronik
 - b. Seksi Analisa, Evaluasi Dan Pelaporan Data Statistik Dan Data Elektronik
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ciamis melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang komunikasi dan informatika sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum kepada seluruh satuan organisasi Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan ;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;

- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas;

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;

- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- f. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan dan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- j. Pengelolaan aset/ barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawain dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan administrasi, dokumentas peraturan perundang-undang, kearsipan dan perpustakaan ;
- d. Pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasny; dan
- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, pembinaan dan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pelayanan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;

- b. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana Komunikasi;
- c. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Diseminasi Informasi;
- d. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- f. Pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- h. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi dibantu oleh :

1. Seksi Informasi Publik:

Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan/pelayanan informasi, opini dan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang seksi Informasi Publik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan informasi, opini dan aspirasi publik;
- c. Penyiapan konten informasi lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

- d. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Diseminasi Informasi;
- e. Pelaksanaan monitoring isu public di media (media masa dan sosial);
- f. Pelaksanaan pengumpulan pendapatan umum (survei, jajak pendapat) ;
- g. Pelaksanaan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat di Kabupaten;
- h. Pelaksanaan peliputan informasi terkait pemerintahan di Kabupaten ;
- i. Pelaksanaan koordinasi kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik di daerah, provinsi dan pusat;
- j. Pelaksanaan produksi informasi dalam bentuk media elektronik maupun media cetak;
- k. Fasilitas, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengumpulan dan penyusunan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika .Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang sarana komunikasi dan informatika ;
- b. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana prasarana Komunikasi;
- c. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana prasarana Informatika;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintahan Daerah;
- f. Layanan akses internet dan intranet Pemerintahan Daerah;
- g. Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Telematika dan Persandian

Bidang Telematika Dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis teknologi informasi dan komunikasi, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Telematika Dan Persandian. Bidang Telematika Dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan di bidang Telematika Dan Persandian;
- b. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Telematika;
- c. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Persandian (Keamanan Informasi);
- d. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Telematika Dan Persandian ;
- e. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk teknis dan pelaksanaan di bidang Telematika Dan Persandian;
- f. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan di bidang Telematika Dan Persandian;
- g. Pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang Telematika Dan Persandian;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Telematika Dan Persandian ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Telematika Dan Persandian dibantu oleh :

1. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi .Seksi Persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Persandian;
- b. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
- d. Penyusunan peraturan teknis oprasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten/Kota;
- e. Penyusunan peraturan teknis oprasional pengamanan Komunikasi Sandi;
- f. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, oprasional pengelolaan komunikasi sandi dan oprasional pengamanan komunikasi sandi;
- g. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- h. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;
- i. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;
- j. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- k. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
- l. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, dan/atau seminar;

- m. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- n. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- o. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- p. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- q. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka oprasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- r. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- s. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- t. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- u. Pengamanan informasi elektronik;
- v. Pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- w. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- x. Pelaksanaan *Security Assesment* pada aplikasi dan domain e-Government milik pemerintah daerah;
- y. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- z. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Telematika

Seksi Telematika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika. Seksi Telematika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang Telematika;
- b. Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik;
- c. Integrasi layanan Publik dan pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*;
- e. Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan di Kabupaten;
- f. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten;
- g. Penyelenggaraan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- h. Penyelenggaraan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. **Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik**

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengembangan, pengelolaan statistic sektoral dan data elektronik serta melaksanakan evaluasi, pelaporan dan penyajian statistik sektoral dan data elektronik serta fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang pengelolaan statistik dan data elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Statistik Sektoral dan Data Elektronik;
- b. Pengfokajian bahan kebijakan teknis pengelolaan statistik sektoral dan data elektronik;
- c. Pelaksanaan koordinasi bahan penyelenggaraan pengelolaan data statistic sektoral dan data elektronik;

- d. Pelaksanaan koordinasi mengenai evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistik sektoral dan data elektronik;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk pengembangan data statistik sektoral dan data elektronik;
- f. Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- g. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup Kabupaten;
- h. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik, dibantu oleh :

1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Data Elektronik.

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan serta pengolahan dan penyajian data statistik sektoral. mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral;
- b. Pelaksanaan koordinasi penelitian, pengumpulan dan pengembangan data statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengolahan data statistik sektoral;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga dan instansi terkait untuk pengumpulan, pengembangan dan pengolahan data statistik sektoral;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik
- Seksi Analisa, Evaluasi dan pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik..
- Seksi Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik dan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan analisa, evaluasi dan penyajian laporan data statistic sektoral dan elektronik. Seksi analisa mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan teknis analisa, evaluasi dan pelaporan data statistic sektoral dan elektronik;
 - b. Pelaksanaan koordinasi analisa, evaluasi dan pelaporan data statistik sektoral dan elektronik;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi analisa, evalusi data statistik sektoral dan elektronik;
 - d. Pelaksanaan penyajian data statistik sektoral dan elektronik;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. UPTD LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 54 Tahun 2013 tentang Tupoksi UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik dan/atau kegiatan penunjang Dinas, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program UPTD;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;

- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan LPSE;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan LPSE;
- g. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

g. Sub Bagian Tata Usaha UPTD


Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan UPTD;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan keuangan;
- c. Pelayanan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - e. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada gambar II.1.



2.2 Sumber Daya Dinas

2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan status kepegawaiannya sebanyak 32 orang terdiri dari 24 orang PNS dan 8 orang pegawai sukarelawan. Rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	24
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-
JUMLAH		24

b. Jumlah PNS

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis sebanyak 24 orang, dari jumlah pegawai tersebut dapat dilihat jumlah PNS tersebut menurut pangkat dan pendidikannya, seperti pada tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II.2
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongannya

Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
IV/b	2	S.2	1
		S.1	1
IV/a	3	S.2	3
		S.1	0
III/d	7	S.2	0
		S.1	5
		D.IV	0

Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
		D.III	0
		SLTA	2
III/c	2	S.1	2
		SLTA	0
III/b	2	S.2	0
		S.1	2
		D.IV	0
		SLTA	0
III/a	1	S.1	0
		SLTA	1
II/d	0	D.III	0
		SLTA	0
II/c	2	SLTA	2
II/b	4	SLTA	4
II/a	1	SLTA	1
I/d	0	SLTP	0
I/b	0	SD	0
I/a	0	SLTP	0
		SD	0
JUMLAH	24		24

- c. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Bimbingan Teknis.
 Dari jumlah pegawai sebanyak 24 orang, Diskominfo Kabupaten Ciamis telah mengikutsertakan untuk mengikuti diklat teknis dan bimbingan teknis sebanyak 8 orang dalam bidang komunikasi dan informatika. Rincian jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan bimbingan teknis dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel II.3
Jumlah PNS Yang Sudah Mengikuti Diklat Teknis
dan Bimbingan Teknis

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	PPNS	0
2	Bimtek Aplikasi Kompilasi Data	3
3	Bimtek Aplikasi Data Tak Terstruktur	3
4	Bimtek Peningkatan Kapasitas Admin LPSE	2
JUMLAH.....		8

2.2.2 Asset/Modal Dinas

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel II.4
Asset Dinas Tahun 2016

NO	ASSET	JUMLAH SATUAN	KONDISI		
			B	RR	RB
1.	Perlengkapan Barang Bergerak				
	• Roda 4	5	4	1	-
	• Roda 2	4	4	-	-
2.	Perlengkapan Barang Tidak Bergerak				
	• Tanah	1	1	-	-
	• Bangunan	11	10	1	-
3.	Perlengkapan Barang Elektronik				
	• Pesawat Telepon	- 9	9	-	-

NO	ASSET	JUMLAH SATUAN	KONDISI		
			B	RR	RB
	<ul style="list-style-type: none"> • Radio Komunikasi • Televisi • Komputer • Laptop • Printer • Sound System 	0 4 21 8 16 8	- 4 21 8 10 8	- - - - 3 -	- - - - 3 -
4.	Perlengkapan Kantor <ul style="list-style-type: none"> • Meja • Kursi 	73 98	69 93	- 5	4 -
5.	Perlengkapan kantor lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Brankas • Pompa air 	1 1	1 -	- -	- 1

2.2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Terdapat 4 indikator kinerja sesuai dengan SPM urusan komunikasi dan informatika, tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan pada tabel tersebut bahwa pencapaian target masih ada yang dibawah Standar Pelayanan Minimal, meskipun ada juga realisasi capaian hingga mencapai target.

A. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas komunikasi dan informatika sesuai Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 indikator, dari 2 indikator dimaksud 1 indikator mencapai target 100% dan lainnya hanya mencapai target 60% indikator dimaksud adalah :

- a. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa radio dan khususnya media website telah mencapai lebih dari 100 % yaitu 1260% (melampaui target).
- b. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan mencapai 100%, artinya mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Penganggaran Program dan Kegiatan Dinas

Program dan kegiatan yang di kelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Ciamis rasio realisasi anggaran terlihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel. II.5
Rasio Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	RASIO REALISASI DAN ANGGARAN		
		2017	2018	2019
1	Belanja Dinas	4.173.245.000.00		
2	Belanja Tidak Langsung	4.173.245.000.00		
3	Belanja Pegawai	4.173.245.000.00		
4	Belanja Langsung	4.047.000.000.00	3.000.000.000.00	
5	Belanja Pegawai	593.205.000.00	1.283.067.000.00	
6	Belanja Barang dan Jasa	3.132.720.000.00	1.672.833.000.00	
7	Belanja Modal	321.075.000.00	44.100.000.00	

2.3 Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Ciamis melalui program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika baik dalam tataran kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Ciamis. Potensi dan kondisi sektor komunikasi dan informatika beserta data dukungnya yang terdiri dari :

2.3.1 Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

a. Media Komunikasi dan Kemitraan Media

Pengembangan penyebaran informasi di Kabupaten Ciamis dilakukan dengan melalui pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pertunjukan rakyat, stasiun radio swasta dan stasiun radio komunitas.

Kelompok informasi masyarakat (KIM) adalah sarana masyarakat untuk memperoleh dan menyalurkan informasi, KIM yang beranggotakan dari masyarakat berfungsi sebagai agen informasi dalam rangka pendistribusian informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Sehingga masyarakat

mampu berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kemakmuran, keadilan di masyarakat dan meningkatkan SDM guna mendukung keberhasilan pembangunan dan kelancaran aktivitas kegiatan masyarakat itu sendiri. Jadi KIM dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Di Kabupaten Ciamis meskipun kelompok informasi masyarakat baru terbentuk 2 kelompok, namun Diskominfo Kabupaten Ciamis telah berupaya mensosialisasikan pentingnya keberadaan KIM di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Rancah, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Jatinagara dan Kecamatan Rajadesa.

Penyebarluasan informasi melalui pertunjukan rakyat dilaksanakan di lokasi kecamatan-kecamatan.

Kabupaten Ciamis memiliki 7 stasiun radio swasta, yaitu : RGP, AKTARI, PISSESTRAMA, PITALOKA, KARTIKA, RUDISTA, MEGA JAYA GEMPITA.

Selain radio swasta di Kabupaten Ciamis juga terdapat stasiun 13 radio komunitas, yaitu :

1. Radio Gema Pendidikan Suara Tama
2. Radio Dedikasi Pasti
3. Radio Bahana Rahayu Suaratama
4. Radio WJ
5. Radio Komunitas Pend YPI Al-Ikhlas
6. Radio Key Cibadak
7. Radio RCL FM
8. Radio Singasanu
9. Radio Putri siliwangi
10. Radio Dadali
11. Radio Kiara Perkasa
12. Radio Kenari
13. Key Komunitas Ciamis

Dan satu media komunikasi televisi yaitu TV Galuh serta komunitas TIK DEM-IT (Desa Melek Informasi dan Teknologi) yang pada tahun 2014 mendapat penghargaan sebagai Komunitas TIK Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat

kategori Mandiri. Selanjutnya rekapitulasi data potensi media komunikasi dan kemitraan media dapat dilihat pada tabel II.14 di bawah ini.

Tabel II.6
Potensi Media Komunikasi dan Kemitraan Media

NO	POTENSI	JUMLAH
1.	KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	2 kelompok
2.	Pertunjukan Rakyat	4 kali
3.	Stasiun Radio Swasta	7 stasiun
4.	Stasiun Radio Komunitas	13 stasiun
5.	Stasiun Televisi	1 stasiun
6.	Komunitas TIK	1 kelompok

b. Media Informasi dan Komunikasi Yang Sedang Dikembangkan

Dalam rangka menuju implementasi pelaksanaan e-government, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah berupaya pada pengembangan media informasi dan komunikasi. Pengembangan dimaksud seperti tertera pada tabel II.15 dibawah ini :

Tabel II.7
Media Informasi dan Komunikasi Yang Sedang Dikembangkan

NO	POTENSI	KETERANGAN
1.	Website Pemkab Ciamis	Portal Resmi Pemkab Ciamis
2.	Subdomain	https://setda.ciamiskab.go.id
		https://setwan.ciamiskab.go.id
		https://inspektorat.ciamiskab.go.id
		https://disdikbud.ciamiskab.go.id
		https://dinkes.ciamiskab.go.id
		https://dinsosnakertrans.ciamiskab.go.id
		https://disdukcapil.ciamiskab.go.id
		https://disparek.ciamiskab.go.id
		https://dishub.ciamiskab.go.id
		https://dbmsdaesdm.ciamiskab.go.id
		https://dckktr.ciamiskab.go.id

https://diskoperindag.ciamiskab.go.id
https://distantp.ciamiskab.go.id
https://disnakan.ciamiskab.go.id
https://dishutbun1.ciamiskab.go.id
https://dppkad.ciamiskab.go.id
https://bappeda.ciamiskab.go.id
https://bp4kkp.ciamiskab.go.id
https://bkbpp.ciamiskab.go.id
https://bpmpd.ciamiskab.go.id
https://bkdd.ciamiskab.go.id
https://bplh.ciamiskab.go.id
https://satpolpp.ciamiskab.go.id
https://bpptpm.ciamiskab.go.id
https://bpbd.ciamiskab.go.id
https://kesbangpol.ciamiskab.go.id
https://perpusipda.ciamiskab.go.id
https://rsud.ciamiskab.go.id
https://korpri.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-ciamis.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-cikoneng.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-sindangkasih.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-cihaubeuti.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-panumbangan.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-sukamantri.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-panjalu.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-lumbung.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-kawali.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-panawangan.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-rajadesa.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-jatinagara.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-cipaku.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-baregbeg.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-sadananya.ciamiskab.go.id
https://kecamatan-cijeungjing.ciamiskab.go.id

	https://kecamatan-sukadana.ciamiskba.go.id
	https://kecamatan-cisaga.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-cimaragas.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-cidolog.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-rancah.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-tambaksari.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-pamarican.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-lakbok.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-purwadadi.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-banjarsari.ciamiskab.go.id
	https://kecamatan-banjaranyar.ciamiskab.go.id
	https://kelurahan-ciamis.ciamiskab.go.id
	https://kelurahan-kertasari.ciamiskab.go.id
	https://kelurahan-cigembor.ciamiskab.go.id
	https://kelurahan-benteng.ciamiskab.go.id
	https://kelurahan-linggasari.ciamiskab.go.id
	https://kelurahan-sindangrasa.ciamiskab.go.id
	https://kelurahan-maleber.ciamiskab.go.id

2.4 Tantangan dan Peluang

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, karena pelayanan dibidang komunikasi dan informatika selalu dinamis.

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Kominfo dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/ Wakil Presiden, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

- b. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energy, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sector pariwisata dan industry, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sector dibidang komunikasi dan informatika, Kementrian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015 – 2019 akan berfokus membangun sector telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Analisis isu isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Ciamis selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1 Urusan Komunikasi dan Informatika

Keberadaan sarana komunikasi dan informatika yang memadai disetiap SKPD sangat diperlukan untuk mengetahui informasi secara uptodate terutama berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana koordinasi internal dan external SKPD di Kabupaten Ciamis. Adapun permasalahan dibidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
- b. e-government belum diimplementasikan secara optimal;
- c. Kualitas sumberdaya manusia belum memadai.

Tabel.III.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan	1.Realisasi perencanaan	LAKIP, Laporan	1. Belum optimalnya	Keterbatasan kemampuan	1. Belum optimalnya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dinas	<p>perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika belum optimal.</p> <p>2. Realisasi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika belum tercapai optimal.</p> <p>3. Realisasi pembinaan teknis dan operasional dibidang komunikasi dan informatika belum optimal.</p>	Keuangan dan Laporan Tahunan	<p>SDM personil Diskominfo yang sesuai tupoksi dinas.</p> <p>2. Realisasi penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.</p>	keuangan daerah untuk memenuhi semua usulan dari masing-masing SKPD.	<p>kualitas pelayanan dibidang komunikasi dan informatika.</p> <p>2. Belum dilaksanakan riew dokumen perencanaan</p> <p>3. Belum adanya ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian sistem komunikasi dan informatika.</p> <p>4. Belum memadainya cakupan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.</p> <p>5. Belum optimalnya pembinaan upaya diseminasi dan distribusi informasi.</p>

3.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019.

Visi Kabupaten Ciamis :

”Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019 ”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Maju Berkualitas : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan juga tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih ditekankan pada kualitas.

Kemandirian : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik maupun ekonomi.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yaitu Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor xx Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun

2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Misi Kabupaten Ciamis:

Sesuai dengan visi "***Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019*** ", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2014 – 2019 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis yang prima dan menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional.

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Misi 4 : Membangunan perekonomian daerah yang tangguh

Pembangunan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan

Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semangat otonomi desa, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

3.1.3 Telaahan Renstra Kementerian/Provinsi Jawa Barat**Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Kementrian Komunikasi dan Informatika adalah unit tugas pemerintahan yang berperan membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Visi

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan pengamanan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

A. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Barat menetapkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA BARAT MAJU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI"

Misi

- Meningkatkan SDM aparatur bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- Meningkatkan sarana dan prasarana bidang informasi dan komunikasi;
- Mengoptimalkan penggunaan system pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- Meningkatkan kerjasama masyarakat pemerintah dan swasta dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media;
- Mengoptimalkan penerapan e-government di Jawa Barat.

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Ciamis Berdasarkan telaahan Rencana Tata ruang wilayah dapat disimpulkan bahwa terdapat penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Faktor – faktor dimaksud seperti tertera pada di bawah ini :

tabel III.2

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sarana dan prasarana teknologi informasi	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal	sumber daya manusia (SDM) yang memadai	Telah adanya dukungan regulasi pendukung

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat
2. Penyediaan sarana penunjang
3. Peningkatan sarana dan Prasarana
4. Penyebaran Informasi kepada Masyarakat

BAB IV

VISI, MISI,

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019, maka visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2017 – 2019 adalah:

“MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 ”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Meningkatkan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika;
4. Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat;
5. Mengintegrasikan Aplikasi Layanan Kepemerintahan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Renstra

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ciamis.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019 adalah :

1. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana fasilitas komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan mutu pelayanan dan penyebarluasan teknologi informasi
3. Meningkatkan mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.

4.2.2 Sasaran Renstra

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*),

dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya perkembangan dan pemanfaatan informasi TIK data layanan Publik
Tujuan : Meningkatkan mutu pemanfaatan informasi TIK data layanan publik.
Sasaran: Terselenggaranya perkembangan pemanfaatan informasi TIK dan layanan publik
Indikator Sasaran : Persentase jumlah website SKPD yang aktif dipelihara dan dimanfaatkan.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa informasi komunikasi dan media masa.
Tujuan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan jasa informasi, komunikasi dan media masa.
Sasaran: Terciptanya partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa informasi , komunikasi dan media masa
Indikator Sasaran : Jumlah pengunjung yang memanfaatkan website Pemkab dan website LPSE
3. Meningkatnya diseminasi informasi pembangunan daerah
Tujuan : Meningkatkan diseminasi informasi pembangunan daerah.
Sasaran : Tersedianya diseminasi informasi pembangunan daerah.
Indikator Sasaran : Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media elektronik dan non elektronik.
4. Meningkatnya penyediaan data statistik sektoral dan penyebarluasan informasi statistik sektoral.

Tujuan : Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral dan penyebarluasan informasi statistik sektoral.

Sasaran : Terciptanya data statistik sektoral dan penyebarluasan informasi statistik sektoral.

Indikator Sasaran : Jumlah jenis publikasi data statistik yang dimanfaatkan.

a. **Misi 1** : Menyelenggarakan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika

Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan dan penyebarluasan teknologi informasi (diseminasi informasi)

Sasaran : Terciptanya pelayanan dan penyebarluasan Informasi

Indikator Sasaran : Jumlah pelayanan dan penyebarluasan informasi

b. **Misi 2** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM bidang TIK

Sasaran : Terciptanya SDM bidang TIK

Indikator Sasaran : Jumlah SDM bidang TIK

c. **Misi 3** : Meningkatkan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika

Tujuan : Meningkatkan sarana prasarana kominfo

Sasaran : Terciptanya sarana prasarana kominfo

Indikator Sasaran : Jumlah fasilitas kominfo

d. **Misi 4** : Meningkatkan Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Informasi
Sasaran : Terciptanya masyarakat berbudaya informasi
Indikator Sasaran : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

e. Misi 5 : Mengintegrasikan Aplikasi Layanan
 Pemerintahan

Tujuan : Mengintegrasikan Aplikasi Layanan
 Pemerintahan

Sasaran : Terciptanya Aplikasi Layanan Pemerintahan

Indikator Sasaran : Integrasi Aplikasi Layanan Pemerintahan

4.2.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator kinerja yang ingin dicapai seperti tertuang pada tabel IV.1.

tabel IV.1

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Target 2019	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019
							Target	Target	Target
1	Meningkatkan mutu pelayanan dan penyebaran teknologi informasi (diseminasi informasi)		Terciptanya pelayanan dan penyebaran Informasi		Jumlah pelayanan dan penyebaran informasi	SKPD yang sudah memiliki website	6	7	8
2	Meningkatkan kualitas SDM bidang TIK		Terciptanya SDM bidang TIK		Jumlah SDM bidang TIK	Perorangan	8		
3	Meningkatkan sarana prasarana		Terciptanya sarana prasarana		Jumlah fasilitas	-			

	kominfo		kominfo		kominfo				
4	Meningkatkan Pelayanan Informasi		Terciptanya masyarakat berbudaya informasi		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	Kelompok	6	7	8
5	Mengintegrasikan Aplikasi Layanan Pemerintahan		Terciptanya Aplikasi Layanan Pemerintahan		Integrasi Aplikasi Layanan Pemerintahan	SKPD yang sudah TerIntegrasi			

4.3 Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam dua tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana proram prioritas yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Ciamis.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika merencanakan strategi dan kebijakan untuk lima tahun kedepan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel.IV.2

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat dan bimtek yang diselenggarakan baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
2.	Meningkatkan ketersediaan informasi publik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan infrastruktur komunikasi. ▪ Mengembangkan cakupan ruang media. ▪ Peningkatan informasi pembangunan di berbagai media. ▪ Peningkatan penyelenggaraan diseminasi dan distribusi informasi

NO	STRATEGI	KEBIJAKAN
		penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ▪ Revitalisasi daya pancar siaran radio.
3.	Mengembangkan sistem pelayanan publik.	▪ Mengembangkan Website Kabupaten Ciamis. ▪ Mengembangkan LPSE.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2017-2019. Langkah-langkah strategi tersebut meliputi program, kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.

Secara garis besar program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan adalah sebanyak 4 program dan 24 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.432.000.000, dan untuk urusan wajib ada 3 program dan 45 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.615.000.000,-

2. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan ada sebanyak 4 program dan 24 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.432.000.000 , untuk urusan wajib ada sebanyak 3 program dan 22 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp 3.000.000.000,-

3. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika mengusulkan rencana program dan kegiatan, untuk non urusan ada sebanyak 5 program dan 25 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp....., untuk urusan wajib sebanyak 4 program dan 23 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp.....

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Tujuan | : | Menyediakan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. |
| Sasaran | : | Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana Informasi. |
| Tujuan | : | Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. |
| Sasaran | : | Meningkatnya transparansi. |

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh dinas pada kurun waktu lima tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis.

Kepemilikan Website

Pada awal tahun 2014 hanya ada 1 website resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan subdomain sebanyak 6 instansi yaitu Diskominfo, Bappeda, BKDD, DPPKAD, Dinas Kesehatan dan BPPT. Dengan adanya tuntutan e-government alhamdulillah semua SKPD pada akhir tahun 2016 di Kabupaten Ciamis telah menjadi subdomain pada website Pemkab Ciamis.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis tahun 2017-2019 ini disusun sebagai kerangka acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis selama lima tahun. Dengan adanya rencana strategis tersebut diharapkan pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, terencana, terpadu dan sinergis dalam mencapai sasaran. Selain itu, dalam rangka menunjang penyebarluasan informasi di kabupaten Ciamis serta pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan sektor komunikasi dan informatika, mutlak perlu adanya kerjasama dan dukungan dari semua pihak baik secara sektoral maupun lintas sektoral.

Disamping itu guna mengoptimalkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis perlu pula didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur yang memadai. Program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika memang diarahkan untuk memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena itu hendaknya mendapat dukungan untuk merealisasikannya.

Demikian Rencana Strategis 2017-2019 disampaikan, kami berharap semoga dapat terwujud sehingga tujuan akhir dari setiap program dan sasaran dapat tercapai.
